

Edukasi Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait Status Hak Atas Tanah Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu

¹⁾Alexander Reynaldi Koli, ²⁾Adean Elisabeth Berti Bano, ³⁾ Kenneth R.M Anakottapary, ⁴⁾Erly Grizca Boelan, ⁵⁾Stefanus Don Rade*, ⁶⁾ Yustinus Pedo, ⁷⁾Dwityas Witarti Rabawati, ⁸⁾Benediktus Peter Lay, ⁹⁾Maria Theresia Geme, ¹⁰⁾Ernesta Uba Wohon

^{1,2,3,5,6,7,8,9,10)}Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

⁴⁾Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Email Corresponding: stefanusdonrade@unwira.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Tukar Gulung Kebijakan Tanah Kesejahteraan Status Tanah	Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan aparatur desa setempat. Tujuan pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan terkait status hak atas tanah. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Pentingnya hasil pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Keywords: Rights Roll Exchange Policy Soil Wellbeing Statud of Land	The system in UUPA determines that the types of land rights are open, meaning that there are still opportunities for the addition of new types of land rights that will be determined by law. The service method used is legal counseling by involving local village officials. The purpose of this service is so that the community can find out the policies issued by the local government in tackling problems related to the status of land rights. The TTU Regional Government issued two policies, namely the roll exchange policy and the area review policy so that the sasi village community can find out the clear land status that the community is dealing with. With the government in place, private law administrative matters regarding land can be controlled. The control of land controlled by the state and intended for the welfare of the community through the ownership permit process submitted by the community to the government can be carried out conducive. The TTU Regional Government issued two policies, namely the roll exchange policy and the area review policy so that the people of the sasi village can know the clear land status that the community is dealing with. The importance of the results of this service is that the community can find out the policies issued by the government on land tenure by the local government for the welfare of the community.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Ketentuan-ketentuan pokok tentang pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak saat itu berlakulah hukum tanah nasional. Muchsin menyatakan bahwa tujuan UUPA adalah untuk kemakmuran rakyat. Tujuan UUPA ini sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat. (Allang, Achmad; Kunu, Andi Bustamin; Mubarak 2023) Disebutkan ruang lingkup agraria dalam UUPA, yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang yang ada di bawah permukaan air. Dengan demikian, tanah merupakan bagian kecil dari agraria. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis, yang disebut hak penguasaan atas tanah. Dalam hak penguasaan atas tanah terdapat kewenangan, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Dalam hak penguasaan atas tanah terdapat kewenangan yang dapat dilakukan, kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pemegang haknya (Warman, Joharsah, and Muhlizar 2022).

Salah satu hak penguasaan atas tanah adalah hak menguasai Negara atas tanah. Hak menguasai Negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 UUPA. Wewenang hak menguasai Negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pernyataan ini dapat diselaraskan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maupun Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang di haki (Rade, S.D. 2022). Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Penambahan macam hak atas tanah baru disebabkan oleh dinamika pembangunan (Masriani, Yulies Tiena; Suryoutomo 2023).

Berdasarkan subjek hukumnya, hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum. Subjek hukum yang berbentuk perseorangan dapat berasal dari warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Subjek hukum yang berbentuk badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau badan hukum publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Salah satu badan hukum yang dapat menguasai tanah adalah pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo 2023).

Perseorangan dimungkinkan memperoleh atau mendapatkan hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut tidak bersifat absolut, tetapi mempunyai fungsi sosial, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UUPA. Dalam mempergunakan tanah harus ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dalam mempergunakan tanah tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan

dengan keadaan, sifat dari haknya, dan penggunaan tanah bermanfaat bagi pemegang haknya maupun masyarakatnya (Eliana, Suryani, and Naib 2022).

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa bersumber dari hak menguasai Negara atas tanah ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang perorang dari warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, beberapa orang secara bersama-sama, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan badan hukum privat atau badan hukum publik. Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dijabarkan macamnya oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA. Tujuan dari penulisan artikel pengabdian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sasi, Kefamenanu.

II. MASALAH

Masalah yang hendak dikaji dalam pengabdian ini adalah terkait hak penguasaan atas tanah oleh pemerintah daerah yang sering sekali terjadi masalah sehingga banyak menimbulkan akibat hukum sehingga perlu untuk disosialisasikan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah hak penguasaan atas tanah di RT 36 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

III. METODE

Metode pengabdian yang digunakan adalah tahap pertama merupakan tahap perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap perencanaan kegiatan meliputi survey lokasi, persiapan materi sosialisasi di Kantor Desa Sasi, alasan memilih Kantor Desa Sasi karna ingin memperkenalkan kebijakan pemerintah Kefamenanu kepada masyarakat.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Desa Sasi selama satu hari. Pemateri pada kegiatan sosialisasi adalah mahasiswa fakultas hukum beserta dosen pendamping lapangan dan peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat dan aparat Desa Sasi yang dilaksanakan pukul 09.00-selesai bertempat di RT 36 Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak terlalu lama selain memberikan materi kami juga memberikan pengertian kepada masyarakat agar selalu berpartisipasi bersama pemerintah dalam membangun kesejahteraan bersama untuk menciptakan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. Lebih lanjut tentang Hak pakai diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah. Pengertian hak pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu: hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan

2906

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Hak pakai dapat digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan yaitu pada kata menggunakan dan atau dapat digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yaitu pada kata memungut hasil dari tanah. Hak pakai dapat berasal dari tanah Negara, atau tanah milik orang lain. Hak pakai yang berasal dari tanah negara terjadi dengan keputusan pemberian hak, sedangkan hak pakai yang berasal dari tanah hak milik terjadi dengan perjanjian dengan pemilik tanah.

Ketentuan Pasal 42 UUPA mengatur mengenai pihak bahwa yang dapat mempunyai hak pakai, adalah Warga Negara Indonesia: Orang asing yang berkedudukan di Indonesia: Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Ketentuan Pasal 42 UUPA menunjukkan bahwa tidak disebutkan secara tegas bahwa pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota) sebagai pihak yang dapat mempunyai hak pakai. Ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa salah satu subjek hak pakai adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode; Widyastuti, Endah; Rizky 2023).

Pengaturan mengenai Pemerintah Daerah sebagai subjek hak pakai, pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya, yang mengatur jika hak penguasaan atas tanah yang diberikan kepada Departemen-departemen, dan direktorat dipergunakan untuk kepentingan instansi instansi itu sendiri dikonversi menjadi Hak pakai. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak pakai dan Hak Pengelolaan diatur bahwa selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, maka harus pula didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 1961, yaitu semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965.

Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa yang dapat mempunyai hak pakai, adalah: Warga Negara Indonesia, Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia: Departemen, Lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah: Badan-badan keagamaan dan sosial: Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; dan Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, pemerintah daerah termasuk salah satu subjek hak pakai atas tanah (Handini et al. 2022).

Ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak pengelolaan disebutkan bahwa hak pakai dapat diberikan kepada: Warga Negara Indonesia: Orang asing yang berkedudukan di Indonesia: Instansi Pemerintah: Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa pemerintah daerah merupakan subjek hak pakai atas tanah. Pasal 49 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat diberikan hak pakai. Instansi Pemerintah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (Marsianus Ampat et al. 2023). Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemerintah daerah merupakan subjek Hak pakai atas tanah Selain hak pakai atas tanah, hak penguasaan atas tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak Pengelolaan. UUPA, secara tersurat, tidak menyebut Hak Pengelolaan, tetapi hanya menyebut pengelolaan dalam Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA, yaitu Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak

pakai, atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sua. Tu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing”

Sebelum diundangkan UUPA terdapat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa penguasaan atas tanah negara dapat diserahkan kepada daerah swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya. Hak penguasaan atas tanah Negara yang diberikan kepada daerah swatantra dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 dapat dikonversi menjadi hak pengelolaan. Istilah hak pengelolaan muncul dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, yaitu jika tanah Negara sebagai di- maksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan (Iek, Mesak; Hutajulu, Halomoan; Antoh, Agustina Ester; Timisela 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tercipta jenis hak baru yang disebut hak pengelolaan. Hak pengelolaan berasal dari konversi hak penguasaan atas tanah negara. Istilah hak pengelolaan tidak terdapat dalam UUPA. Namun demikian, Hak Pengelolaan sebenarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda, yang berasal dari kata *Beheersrecht*, artinya hak penguasaan. Hak penguasaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 mewajibkan kepada Daerah Swatantra untuk mendaftarkan Hak Pengelolaannya kepada Kantor Pendaftaran Tanah melalui mekanisme penegasan konversi (Bochmann 2023). Dalam perkembangannya, Pasal Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan bahwa hak pengelolaan termasuk salah satu Obyek pendaftaran tanah. Pengertian hak pengelolaan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: Hak Pengelola- an adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagiannya dilimpahkan kepada pemegangnya.



Gambar 2. Proses Edukasi Terkait Kebijakan Pemda Dalam Memperjelas Hak Kepemilikan Atas Tanah Di RT 36

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memperjelas Hak Kepemilikan Atas Tanah Di RT 36 Kelurahan Sasi

Eksistensi pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting adanya. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Meskipun di lain sisi seringkali ditemukan beberapa problematika gesekan kecil terhadap pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga bertindak jauh dari norma sebagai pemerintah atau *abuse of power*.

Tanah merupakan sumber daya alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan sebagai tempat bermukimnya makhluk hidup. Begitu juga halnya dengan manusia, memerlukan tanah sebagai tempat untuk melangsungkan hidup seperti mendirikan bangunan ataupun bercocok tanam. Melalui regulasi diharapkan penguasaan tanah menjadi teratur dan adanya izin dari pemerintah, manusia atau masyarakat mampu dengan bijak menggunakan tanah sesuai dengan keperluannya (Rato 2008). Oleh karena itu terdapat keinginan untuk setiap orang melakukan sesuatu hal guna memegang kuasa serta mengusahakan agar tidak berubahnya bidang- bidang tanah maupun lahan-lahan tertentu dan juga menjaga status kedudukan hak pemilikannya.

Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam penyampaian terkait dengan tata ruang Kota Kefamenanu terdapat beberapa permasalahan penting yang harus diperhatikan bersama yaitu terkait dengan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah seperti tanaman bunga, pot bunga rambu-rambu lalu lintas dan lampu jalan. Semua itu disediakan oleh pemerintah untuk menata Kota Kefa dengan teratur. Namun terdapat beberapa persoalan dimana fasilitas-fasilitas itu di rusak dan dicuri oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab kata bapak kepala dinas lingkungan hidup. Beliau mengatakan juga bahwa berharap kerjasamanya Bapak lurah dan seluruh RT/RW dalam menjaga dan merawat semua fasilitas yang telah disediakan guna menjadikan kota kefa indah aman dan nyaman.

Ketua DPRD Kabupaten TTU Herman Bana mengatakan dengan tegas bahwa tanah yang telah ditetapkan statusnya sebagai tanda pemda tidak boleh digunakan oleh masyarakat dalam pembangunan rumah ataupun bangunan lainnya yang bersifat kepentingan pribadi. Sebab kalau masyarakat tetap membangun maka jangan persalahkan pemda ketika mengambil langkah tegas. Beliau mengatakan bahwa pemda masih memperhatikan status pemerintah dan juga kemanusiaan sehingga masih menjadi pertimbangan bagi pemda untuk mengambil langkah tegas. Namun beliau juga mengatakan bahwa ia akan berusaha agar status kepemilikan tanah tersebut akan diperjuangkan untuk rakyat sehingga rakyat boleh dapat menempati dan juga mengelola tanah yang sudah di berikan. Beliau secara tegas mengingatkan kepada masyarakat bahwa jangan mencoba untuk menjual tanah milik Pemda jika diketahui maka akan diproses dengan serius melalui jalur hukum.

Alexander Reynaldi Koli mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di dalam tata ruang kota kefa yang menyangkut dengan pencurian serta pengrusakan fasilitas umum itu disebabkan karena atas rasa memiliki dari masyarakat akan fasilitas tersebut masih sangat minim mengapa demikian karna tidak ada informasi yang beredar kepada masyarakat terkait pemasangan fasilitas umum tersebut dan tidak ada himbauan serta teguran khusus kepada masyarakat yang melakukan tindakan seperti itu sehingga pemerintah perlu menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas umum tersebut. Alexander juga mengatakan bahwa untuk kawasan hutan yang menjadi milik dinas kehutanan dan Pemda harus disosialisasikan kepada masyarakat terkait batas wilayahnya agar masyarakat pun boleh dapat mengetahui sejauh mana luas wilayah tanah pemda dan dinas kehutanan. Ia juga mengatakan bahwa harus ada peta yang jelas berkaitan dengan lokasi tanah yang merupakan aset Pemda dan mana tanah yang dikelola oleh kehutanan dan mana tanah yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola.

Ketua RT 36 Beliau mengatakan bahwa seluruh fasilitas yang telah dipasang dan dirusak oleh masyarakat beliau juga yang kemudian memperbaikinya dengan tenaganya sendiri sehingga ia mengharapkan bahwa pemerintah harus lebih tegas lagi dalam penertiban tata ruang kota. Bapa Hendra seorang aktivis Beliau mengatakan bahwa harus dibuatkan semacam UPT kecil yang mengawasi setiap kawasan pertanahan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan juga dinas kehutanan sehingga masyarakat tidak mempersalahkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Ketua UPT Dinas Kehutanan mengatakan bahwa terkait dengan status tanah yang berada di lokasi Kilo 9 kota Kefamenanu sudah dipindahkan kepemilikannya ke pemerintah daerah yang mengelolanya. Hal ini di lakukan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme tukar gulung dan review kawasan hutan. Beliau juga mengatakan bahwa akan memberikan informasi terkait dengan batas wilayah hutan yang di kelola oleh Dinas kehutanan dan yang dikelola oleh pemerintah daerah agar masyarakat tidak mempergunakan tanah itu untuk kepentingan pribadi .

V. KESIMPULAN

Eksistensi pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting adanya. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Meskipun di lain sisi seringkali ditemukan beberapa problematika gesekan kecil terhadap pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga bertindak jauh dari norma sebagai pemerintah atau *abuse of power*.

Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNWIRA dan dosen pendamping lapangan yang telah memberikan dukungan moril maupun materi. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Sasi RT 36 serta jajarannya partisipasi dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allang, Achmad; Kunu, Andi Bustamin; Mubarak, Muh. Ayyub. 2023. "PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI SARANA PENGAMANAN HAK MILIK ATAS TANAH." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sambulu Gana* 2(1):23–30.
- Bochmann, Annett. 2023. "Pluralism and Local Law in Extraterritorial Spaces." *Law and Society Review* 57(1):83–102. doi: 10.1111/lasr.12641.
- Eliana, Eliana, Reni Suryani, and Naib Naib. 2022. "Legalitas Kepemilikan Tanah." *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):114–22.
- Handini, Ratika, Salsabila Anjani, Nabilla Siregar, and Vicha Kartika Mayshara. 2022. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(9):3208–17. doi: 10.31604/jpm.v5i9.3208-3217.
- Hasima, Rahman; Zuliarti, Wa Ode; Widyastuti, Endah; Rizky, Ali; Isnayanti. 2023. "Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Amal Ilmiah* 4(2):229–35.
- Iek, Mesak; Hutajulu, Halomoan; Antoh, Agustina Ester; Timisela, Stephani Inagama. 2023. "SOSIALISASI PENGAKUAN TANAH ADAT KELUARGA FAITRI SEBAGAI SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI DI KAMPUNG TEHAK TEE DISTRIK AITINYO UTARA KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA." *SWARNA* 2(8):820–26.
- Marsianus Ampat, Yustinus Pedo, Ernesta Uba Wohon, and Stefanus Don Rade Don Rade. 2023. "Tu'a Golo's Role in Resolving Land Disputes between Poka Indigenous People, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency." *Al Ahkam* 19(1):48–58. doi: 10.37035/ajh.v19i1.8962.
- Masriani, Yulies Tiena; Suryoutomo, Markus; Saryana. 2023. "Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang." *Jurnal Suara Pengabdian* 45 2(1):88–96.
- Rade, S.D ; Wohon, Ernesta Uba ; Lobo, Ferdinandus. 2023. "Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5(2):5209–15. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14126>.
- Rade, S.D., et al. ". 2022. "Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4:1707–15.
- Rato, Dominikus. 2008. *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial. Kasus Ngada, Flores-NTT*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Warman, Syafil, Joharsah Joharsah, and Muhlizar Muhlizar. 2022. "Pendampingan Kesadaran Hukum Dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal Di Desa Sei Rampah." *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):25–29. doi: 10.56211/wahana.v1i1.102.